



PUTUSAN

Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Rony Dwi Putra Bin Joni Palendra |
| 2. Tempat lahir | : Tihang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/15 Desember 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tihang Kec. Lengkiti Kab. OKU |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Dwindi Bin Sarjani |
| 2. Tempat lahir | : Tihang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun /23 Juni 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tihang Kec. Lengkiti Kab. OKU |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Rony Dwi Putra Bin Joni Palendra ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;

Terdakwa Dwindu Bin Sarjani ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Edison Dahlan, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Mefinda yang berkedudukan JL. DR Prof Hamka No 136 Sukaraya Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 565/Pen.Pid/2021/PN Bta oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rony Dwi Putra Bin Joni Palendra dan Terdakwa Dwindu Bin Sarjani terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat ntto 0,232 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Dakwaan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rony Dwi Putra Bin Joni Palendra dan Terdakwa Dwinda Bin Sarjani** dengan masing-masing pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan menghukum **Terdakwa Rony Dwi Putra Bin Joni Palendra dan Terdakwa Dwinda Bin Sarjani** dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000.(dua milyar),yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana .3 (tiga) Bulan. penjara dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kerangka: MH1KF4112JK220553 nomor mesin: KF41E12211415 dengan nomor polisi BG 2204 FAJ warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rony

- 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat netto 0,232 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu Primair

Bahwa terdakwa **Rony Dwi Putra Bin Joni Palendra** dan terdakwa **Dwinda Bin Sarjani** pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya waktunya waktu lain pada bulan Agustus dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jalan lintas Baturaja-Muaradua Desa Kungkulan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(metamfetamina) dengan berat netto 0,232 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib terdakwa Rony Dwi Putra yang sedang berada di rumah terdakwa Dwinda berencana untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda dengan cara patungan (mengumpulkan uang) masing-masing Rp.150.000,- berangkat menuju rumah Sdr. PEN (DPO) di Desa Bumi Kawa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BG 2204 FAJ, setiba terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda di rumah Sdr. PEN (DPO) Desa Bumi Kawa terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- yang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dalam 1 plastik klip bening.

Bahwa setelah terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. PEN (DPO) terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda kembali pulang dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BG 2204 FAJ, bahwa Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi yang masing-masing anggota Kepolisian Polres OKU mendapat informasi tentang adanya dua orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BG 2204 FAJ sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu dan atas informasi tersebut bahwa Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi dengan mengendarai mobil melakukan pengecekan di jalur yang akan dilintasi oleh pengendara sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BG 2204 FAJ yang dimaksud.

Bahwa sekira pukul 18.00 wib pada saat Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi berada di jalan lintas Desa Kungkulan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi melihat terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BG 2204 FAJ dan kemudian mengajari sepeda motor yang terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda kendaraai, melihat Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi yang mengendarai mobil mengejar terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda, terdakwa Dwinda kemudian membuang 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ada digenggamannya ke jalan aspal hingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda berhasil dihentikan Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi. Bahwa setelah Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi berhasil memberhentikan kendaraan terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda, Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi kemudian melakukan tindakan intorgasi dan penggeledahan terhadap

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwindi hingga terdakwa Dwindi mengakui telah membuang membuang 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ada digenggamannya ke jalan aspal dan menunjukkan tempat dimana 1 bungkus plastik klip bening tersebut kepada Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi.

Bahwa setelah Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi bersama-sama dengan terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwindi mendatangi tempat 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibuang terdakwa Dwindi ditemukan tempat 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu di pinggir jalan dekat selokan dan kemudian terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwindi dibawa ke Polres OKU untuk dimintai keteangan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :2601/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening dengan berat netto 0,232 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **Rony Dwi Putra Bin Joni Palendra** dan terdakwa **Dwindi Bin Sarjani** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu primair diatas, telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,323 gram***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi yang masing-masing anggota Kepolisian Polres OKU mendapat informasi tentang adanya dua orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BG 2204 FAJ sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu dan atas informasi tersebut bahwa Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi dengan mengendarai mobil melakukan pengecekan di jalur yang akan dilintasi oleh pengendara sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BG 2204 FAJ yang dimaksud.-

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 18.00 wib pada saat Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi berada di jalan lintas Desa Kungkulan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi melihat terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BG 2204 FAJ dan kemudian mengajar sepeda motor yang terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda kendara, melihat Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi yang mengendarai mobil mengejar terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda, terdakwa Dwinda kemudian membuang 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ada digenggamannya ke jalan aspal hingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda berhasil dihentikan Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi. Bahwa setelah Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi berhasil memberhentikan kendaraan terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda, Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi kemudian melakukan tindakan intorgasi dan pengeledahan terhadap terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda hingga terdakwa Dwinda mengakui telah membuang membuang 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ada digenggamannya ke jalan aspal dan menunjukkan tempat dimana 1 bungkus plastik klip bening tersebut kepada Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi.

Bahwa setelah Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi bersama-sama dengan terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda mendatangi tempat 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibuang terdakwa Dwinda ditemukan tempat 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu di pinggir jalan dekat selokan dan kemudian terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda dibawa ke Polres OKU untuk dimintai keteangan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :2601/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening dengan berat netto 0,232 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau kedua

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Rony Dwi Putra Bin Joni Palendra** dan terdakwa **Dwinda Bin Sarjani** pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada rentang waktu lain pada bulan Juli s/d Agustus dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Perumahan KPR TGI Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **secara bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa sabu-sabu (metamfetamina)**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Rony Dwi Putra Bin Joni Palendra bersama-sama dengan terdakwa Dwinda Bin Sarjani pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di Perumahan KPR TGI Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara menggunakan bong (botol) yang pada tutupnya dipasang sedotan dan diujung sedotan tersebut dipasang pula pirem kaca, selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam pirem kaca yang telah terpasang sebelumnya dan kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi, hasil pembakaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa Rony Dwi Putra Bin Joni Palendra bersama-sama dengan terdakwa Dwinda Bin Sarjani dihisap dan/atau dikonsumsi.

Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib terdakwa Rony Dwi Putra yang sedang berada di rumah terdakwa Dwinda berencana untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda dengan cara patungan (mengumpulkan uang) masing-masing Rp.150.000,- berangkat menuju rumah Sdr. PEN (DPO) di Desa Bumi Kawa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BG 2204 FAJ, setiba terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda di rumah Sdr. PEN (DPO) Desa Bumi Kawa terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- yang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dalam 1 plastik klip bening

Bahwa setelah terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. PEN (DPO) terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda kembali pulang dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BG 2204 FAJ, bahwa Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi yang masing-masing anggota Kepolisian Polres OKU mendapat informasi tentang adanya dua orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BG 2204 FAJ sedang membawa narkoba

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu dan atas informasi tersebut bahwa Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi dengan mengendarai mobil melakukan pengecekan di jalur yang akan dilintasi oleh pengendara sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BG 2204 FAJ yang dimaksud.

Bahwa sekira pukul 18.00 wib pada saat Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi berada di jalan lintas Desa Kungkulan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi melihat terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna putih dengan nomor polisi BG 2204 FAJ dan kemudian mengajar sepeda motor yang terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda kendarai, melihat Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi yang mengendarai mobil mengejar terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda, terdakwa Dwinda kemudian membuang 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ada digenggamannya ke jalan aspal hingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda berhasil dihentikan Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi. Bahwa setelah Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi berhasil memberhentikan kendaraan terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda, Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi kemudian melakukan tindakan intorgasi dan pengegedahan terhadap terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda hingga terdakwa Dwinda mengakui telah membuang membuang 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ada digenggamannya ke jalan aspal dan menunjukkan tempat dimana 1 bungkus plastik klip bening tersebut kepada Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi

Bahwa setelah Sdr. Dedi Irawan, Sdr. Insan Budi, dan Sdr. Refi bersama-sama dengan terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda mendatangi tempat 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibuang terdakwa Dwinda ditemukan tempat 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan dekat selokan dan kemudian terdakwa Rony Dwi Putra dan terdakwa Dwinda dibawa ke Polres OKU untuk dimintai keteangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2602/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa **Dwinda BinSarjani** positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2603/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 menyimpulkan barang bukti berupa 1 botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik terdakwa **Rony Dwi Putra Bin Joni Palendra** positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :2601/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening dengan berat netto 0,232 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Irawan Bin Zailani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Baturaja Muaradua Desa Kungkulan Kecamatan Ssosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu karena terkait dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit motor Honda Vario Nopol BG 2204 FAJ warna putih dari Tanjung Lengkyap menuju Baturaja membawa narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi dan rekan saksi lainnya yaitu saksi Refi Febrikayadi dan saksi Insan Budi Mulyono;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengecekan di jalan lintas hingga ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki ciri yang sama di Jalan Lintas Baturaja Muaradua Desa Kungkulan Kecamatan Ssosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu dihentikan kendaraanya dan diamankan;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan Terdakwa II mengakui bahwa telah membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkoba jeni sabu dipinggir jalan didekat selokan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa sabu yang ditemukan tersebut milik para terdakwa yang didapat dari saudara Pen di Desa Bumi Kawah;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,232 gram sisa 0,196 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari para terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Insan Budi Mulyono Bkn Busnawi Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Baturaja Muaradua Desa Kungkulan Kecamatan Ssosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu karena terkait dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Vario Nopol BG 2204 FAJ warna putih dari Tanjung Lengkapay menuju Baturaja membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi dan rekan saksi lainnya yaitu saksi Refi Febrikayadi dan saksi Dedi Irawan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengecekan di jalan lintas hingga ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki ciri yang sama di Jalan Lintas Baturaja Muaradua Desa Kungkulan Kecamatan Ssosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu dihentikan kendaraanya dan diamankan;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan Terdakwa II mengakui bahwa telah membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkotika jeni sabu dipinggir jalan didekat selokan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa sabu yang ditemukan tersebut milik para terdakwa yang didapat dari saudara Pen di Desa Bumi Kawah;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,232 gram sisa 0,196 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari para terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta



3. Saksi Refi Febrikayadi Bin M. Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Baturaja Muaradua Desa Kungkulan Kecamatan Ssosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu karena terkait dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Vario Nopol BG 2204 FAJ warna putih dari Tanjung Lengkyap menuju Baturaja membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi dan rekan saksi lainnya yaitu saksi Dedi Irawan dan saksi Insan Budi Mulyono;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengecekan di jalan lintas hingga ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki ciri yang sama di Jalan Lintas Baturaja Muaradua Desa Kungkulan Kecamatan Ssosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu dihentikan kendaraanya dan diamankan;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan Terdakwa II mengakui bahwa telah membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkotika jeni sabu dipinggir jalan didekat selokan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa bedasarkan keterangan terdakwa terdakwa sabu yang ditemukan tersebut milik para terdakwa yang didapat dari saudara Pen di Desa Bumi Kawah;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, para terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,232 gram sisa 0,196 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari para terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plaindra dan Terdakwa II Dwindi Bin Sarjani dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Rabu tanggal Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Baturaja Muaradua Desa Kungkulan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plaindra dan Terdakwa II Dwindi Bin Sarjani sedang mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Vario Nopol BG 2204 FAJ di Jalan Lintas Baturaja Muaradua Desa Kungkulan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian dihentikan dan para terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ulu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkoba jeni sabu dipinggir jalan didekat selokan yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plaindra dan Terdakwa II Dwindi Bin Sarjani yang didapat dari saudara Pen (belum tertangkap) di Desa Bumi Kawah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :2601/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening dengan berat netto 0,232 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kerangka: MH1KF4112JK220553 nomor mesin: KF41E12211415 dengan nomor polisi BG 2204 FAJ warna putih.
2. 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat netto 0,232 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dedi Irawan, saksi Insan Budi Mulyono dan saksi Refi Febrikayadi yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plaindra dan Terdakwa II Dwindi Bin Sarjani pada hari Rabu tanggal Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Baturaja Muaradua Desa Kungkulan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Vario Nopol BG 2204 FAJ warna putih dari Tanjung Lenggayap menuju Baturaja membawa narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi-saksi dengan melakukan pengecekan di jalan lintas hingga ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki ciri yang sama di Jalan Lintas Baturaja Muaradua Desa Kungkulan Kecamatan Ssosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu dihentikan kendaraanya dan diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkoba jeni sabu dipinggir jalan didekat selokan yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plaindra dan Terdakwa II Dwinda Bin Sarjani yang didapat dari saudara Pen (belum tertangkap) di Desa Bumi Kawah;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2601/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening dengan berat netto 0,232 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran alternatif subsidair, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternative kesatu dan oleh karena dakwaan alternatif eksatu berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plaindra dan Terdakwa II Dwinda Bin Sarjani sebagai Para Terdakwa yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plaindra dan Terdakwa II Dwinda Bin Sarjani membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menjelaskan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta



menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) dijelaskan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang wajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata “atau”, maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plaindra dan Terdakwa II Dwinda telah ditangkap oleh saksi Dedi Irawan, saksi Insan Budi Mulyono dan saksi Refi Febrikayadi yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Baturaja Muaradua Desa Kungkilan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Vario Nopol BG 2204 FAJ warna putih dari Tanjung Lenggayap menuju Baturaja membawa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi-saksi dengan melakukan pengecekan di jalan lintas hingga ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki ciri yang sama di Jalan Lintas Baturaja Muaradua Desa Kungkilan Kecamatan Ssosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu dihentikan kendaraanya dan diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkoba jeni sabu dipinggir jalan didekat selokan yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plaindra dan Terdakwa II Dwinda Bin Sarjani yang didapat dari saudara Pen (belum tertangkap) di Desa Bumi Kawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2601/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening dengan berat netto 0,232 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2602/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 diketahui bahwa *urine*

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta



Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plandra dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2602/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 diketahui bahwa *urine* Terdakwa II Dwinda Bin Sarjani tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, maka oleh karena tidak ditemukan satupun fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba maka oleh karenanya unsur permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair tersebut, dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan kesatu subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan kesatu primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta



dalam dakwaan kesatu primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menjelaskan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan percobaan (poging) dijelaskan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plaindra dan Terdakwa II Dwindi telah ditangkap oleh saksi Dedi Irawan, saksi Insan Budi Mulyono dan saksi Refi Febrikayadi yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika pada hari Rabu tanggal Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Baturaja Muaradua Desa Kungkulan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Vario Nopol BG 2204 FAJ warna putih dari Tanjung Lenggayap menuju Baturaja membawa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh saksi-saksi dengan melakukan pengecekan di jalan lintas hingga ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki ciri yang sama di Jalan Lintas Baturaja Muaradua Desa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kungkulan Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu dihentikan kendaraanya dan diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkotika jeni sabu dipinggir jalan didekat selokan yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plaindra dan Terdakwa II Dwinda Bin Sarjani yang didapat dari saudara Pen (belum tertangkap) di Desa Bumi Kawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2601/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening dengan berat netto 0,232 gram yang disita dari terdakwa *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2602/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 diketahui bahwa *urine* Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plaindra dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2602/NNF/2021 tanggal 09 Agustus 2021 diketahui bahwa *urine* Terdakwa II Dwinda Bin Sarjani tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak pula menemukan fakta hukum yang menunjukan bahwa barang bukti berupa Narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang disetujui oleh Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur apabila orang tersebut terbukti melanggar ketentuan dalam pasal ini maka akan dijatuhi Pidana Penjara dan denda yang akan ditentukan dalam amar putusan, dan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kerangka: MH1KF4112JK220553 nomor mesin: KF41E12211415 dengan nomor polisi BG 2204 FAJ warna putih;

merupakan barang bukti tersebut merupakan milik pihak ketiga dimana pemiliknya tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Palindra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat netto 0,232 gram.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta



telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plandra dan Terdakwa II Dwinda Bin Sarjani tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plandra dan Terdakwa II Dwinda Bin Sarjani oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Plandra dan Terdakwa II Dwinda Bin Sarjani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor kerangka: MH1KF4112JK220553 nomor mesin: KF41E12211415 dengan nomor polisi BG 2204 FAJ warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa I Rony Dwi Putra Bin Joni Palindra;

- 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat netto 0,232 gram.

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H , Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Haryandana Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)